



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/397/KPTS/013/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dari Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.408/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2021 tanggal 25 Februari 2021 perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD 2021, perlu mengumpulkan data lingkungan hidup yang terangkum dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2020 untuk proses penilaian pemberian penghargaan Nirwasita Tantra;
 - d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup untuk bahan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD);

b. menyampaikan . . .

- b. menyampaikan data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup ke dalam tabel utama dan tabel tambahan untuk mendukung analisis *Driving Force-Pressure-State-Impact-Response* (DPSIR) penyusunan DIKPLHD;
- c. melakukan *Focus Group Discussion* (FGD), untuk merumuskan isu prioritas lingkungan hidup mulai dari tahap penjarangan isu hingga penetapan prioritas isu;
- d. menyampaikan data inovasi pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat);
- e. menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk memberikan gambaran kondisi lingkungan Provinsi Jawa Timur tahun 2020; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan memperhatikan batasan jumlah Tim yang dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, program (2.11.02) Program Perencanaan Lingkungan Hidup, kegiatan (2.11.02.1.01) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi, sub kegiatan (2.11.02.1.1.01.02) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi, kode rekening 5.1.02.02.01.0004.

KEEMPAT: . . .

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Juli 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 188/397/KPTS/013/2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI
 KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 HIDUP DAERAH PROVINSI JAWA
 TIMUR TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN NAMA/JABATAN/ INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
5.	Anggota:	a. Wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur; b. Wakil dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur; c. Wakil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur; d. Wakil dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur; e. Wakil dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur; f. Wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;

g. Wakil . . .

1	2	3
		<p>g. Wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>h. Wakil dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>i. Wakil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>j. Wakil dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>k. Wakil dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;</p> <p>l. Wakil dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;</p> <p>m. Wakil dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;</p> <p>n. Wakil dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur;</p> <p>o. Wakil dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Jawa Madura – Yogyakarta;</p> <p>p. Wakil dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Brantas Sampean;</p> <p>q. Wakil dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Bengawan Solo;</p> <p>r. Wakil dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Juanda Surabaya;</p> <p>s. Wakil dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas;</p> <p>t. Wakil dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo;</p> <p>u. Wakil dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;</p>

w. Wakil . . .

1	2	3
		v. Wakil dari Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur; w. Wakil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur; x. Wakil dari Perum Jasa Tirta I Malang; y. Wakil dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya; z. Wakil dari PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V Surabaya; aa. I.D.A.A. Warmadewanthi, ST., MT., PhD. (Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan dan Kebumihan - Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya); bb. Wakil dari LSM Konsorsium Lingkungan Hidup.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
 2. Sdr. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
 4. Sdr. Anggota Tim Penyusun dimaksud.
-